



**PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN SAHU
TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Yahya Yunus dan Amirudin UmaSangadji¹

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

yahyayunus@gmail.com

amirudinumasangadji@unkhair.ac.id

ABSTRAK. Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, sudah dilakukan di Desa Awer dan Desa Aketola, namun pengawasan itu tidak dapat berjalan dengan baik, karena ada kewenangan lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. tahun 2017 pemerintah Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa, oleh karena pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pemerintah kabupaten yakni BPMD dan Inspektorat.

Faktor yang berpengaruh pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, yakni faktor adanya campur tangan dari APDESI dan faktor terbatasnya pegawai pengawas pemerintah kecamatan, kedua faktor ini kenyataannya melemahkan wewenang pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa.

¹Keduanya Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, jurnal ini merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Khairun Ternate tahun 2019



PENDAHULUAN

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa Pasal 93 PP 43 tahun 2014 di revisi dengan PP 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa dana Desa yang dialokasikan kepada Desa di setiap Kabupaten dan Kota tetap mengacu pada APBN yang ditransfer ke APBD, selain itu ada juga Alokasi dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota yang diperuntukkan pada setiap Desa, di Kecamatan Sahu Timur terdapat beberapa Desa yang diperuntukkan Alokasi Dana (ADD) dan Dana Desa

(DD) kepada setiap Desa, untuk ADD diperuntukkan kepada penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sedangkan DD dialokasikan kepada Desa yang diperuntukkan untuk, pembangunan Desa, seperti pembangunan fisik Desa yang ditentukan berdasarkan program Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa, serta bidang pemberdayaan kemasyarakatan Desa seperti halnya, peruntukan untuk program PKK, posyandu, karangtaruna, dan LPMD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara, sebagaimana dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Uraian tersebut memberikan legitimasi pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa dalam penggunaan alokasi dana desa dan dana Desa, baik yang bersumber dari APBN dan APBD, sebagaimana di Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat. Namun dalam kenyataannya pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap ADD dan DD pada setiap Desa yang berada di wilayah kecamatan Sahu Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, bila dicermati dari ketentuan yang berlaku sebagaimana terurai jelas bahwa pemerintah kecamatan sebagai perangkat Daerah berperan penting melakukan bimbingan dan pengawasan di Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi fokus kajian penulis yaitu (1) Bagaimana



pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat? (2). Faktor apa yang berpengaruh pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014. Substansi yang dirubah dalam PP 60/2014 ke PP No 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke

kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007. Dengan ditetapkannya UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP No. 43 tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula, terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu pengurangnya adalah belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No. 43 tahun 2014 ini pengurangnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif empiris, Penelitian hukum empiris adalah hukum di identikan sebagai perilaku berpola. Sedangkan pendekatan normatif berpangkal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, UU Nomor 23 tahun 2014 *jo* UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 47 tahun 2015 perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 19

² Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, hlm. 127



tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta peraturan-peraturan lain. Pendekatan empiris ini dilakukan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pengawasan pemerintah kecamatan terhadap dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, Studi lapangan atau Wawancara pada Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat.

PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan Desa seluruh perangkat Desa terlibat mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014,

Peneliti menjelaskan bahwa anggaran dana Desa sudah benar-benar di salurkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan ketat oleh pemerintah kecamatan Sahu Timur guna memastikan seluruh keuangan Desa dapat diperuntukan sesuai dengan musyawara Desa yang telah ditetapkan bersama, sehingga

hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Berdasarkan data, anggaran dan desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, sebanyak Rp. 100.000,00, sedangkan pendapatan Transfer berupa Dana Desa sebanyak Rp. 749.316.000,00 sedangkan Alokasi dana Desa Rp. 282.169.833,33 dengan jumlah total keseluruhan anggaran dana Desa Awer sebanyak Rp. 1.031.585.833,33 pada tahun anggaran 2017-2018.

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa, anggaran dan Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, sebanyak Rp. 100.000,00, sedangkan pendapatan Transfer berupa Dana Desa sebanyak Rp. 742.764.000,00 sedangkan Alokasi dana Desa Rp. 278.820.500,00 dengan jumlah total keseluruhan anggaran dana Desa Aketola sebanyak Rp. 1.021.684.500,00, pada tahun anggaran 2017-2018.

program kerja seluruhnya dapat terealisasi dengan baik.

Wawancara dengan Wanto Lao Kasi BPMD Kecamatan Sahu Timur, bahwa mengenai dengan pengawasan pengelolaan anggaran dan Desa yakni DD dan ADD oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur pada tahun 2017 tidak melakukan pengawasan



oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur, oleh karena seluruh dokumen pemerintah Desa tidak masuk pada kecamatan, hal ini karena adanya kebijakan Apdesi yang dapat melampaui batas wewenang pemerintah kecamatan.³

Secara garis besar, sistem pengawasan pemerintahan desa terdiri atas pengawasan dari segi Institusi (lembaga), pengawasan dari segi substansi, pengawasan dari segi waktu, dan pengawasan dari segi lintas sektoral, Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada bentuk pengawasan dari segi Institusi (lembaga) dan pengawasan dari segi waktu.

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Pasal 44 mengenai Pembinaan Dan Pengawasan, sebagaimana yang berbunyi:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Ketentuan tersebut diatas juga diikutsertakan oleh Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, diantaranya:

1. Menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab/Kota untuk melakukan pengawasan Dana Desa;
2. Pelaksanaan pengawasan dimulai terhadap pengelolaan Dana Desa yang diperoleh Tahun Anggaran 2016;
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektur Jenderal untuk hasil pengawasan Inspektorat Provinsi dan kepada Gubernur cq. Inspektorat Provinsi untuk hasil pengawasan Inspektorat Kab/Kota.

Surat Nomor 143/3809/SJ Tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Optimalisasi Dana Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri secara langsung juga memberikan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Aset dan keuangan dana Desa Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan tersebut. Menurut peneliti dalam menjalankan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan pengawasan tersebut pada kenyataannya menimbulkan benturan wewenang pengawasan, sebagaimana dalam kenyataannya pemerintah kecamatan kehilangan pengawasan terhadap pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan dalam hal penetapan program ditingkat Desa pemerintah Kecamatan terlibat langsung bersama-sama dengan pemerintah Desa menetapkan program yang nantinya dapat dianggarkan dalam setiap program yang diusulkan bersama-sama.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara satu dengan yang lain. Begitupula adanya ketidakmerataan intensitas

³Wawancara dengan Wanto Lao Kasi BPMD Kecamatan Sahu Timur dilakukan pada tanggal 1 juli tahun 2019

pengawasan antara obyek yang satu dengan obyek yang lain, sehingga memunculkan *over controlled* dan *under controlled* terhadap satu dengan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas pengaturan lembaga, badan, atau institusi secara harmonis dalam membina dan mengawasi pemerintahan desa. Pengawasan yang “intens” sebagai bentuk rekayasa sosial dapat mengurangi potensi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintahan desa.

Permasalahan tersebut sangat berpengaruh pada wewenang pemerintah Kecamatan sehingga seluruh pencairan anggaran dana Desa melalui pemerintah Kabupaten, akan teteapi mulai pada tahun 2018 seluruh dokumen usulan pencairan DD dan ADD sudah harus melalui kecamatan, sedangkan evaluasi seluruh dokumen dilakukan oleh tim BPMD Kabupaten dan Inspektorat, jika seluruh dokumen sudah lengkap maka proses pencairan DD dan ADD akan dilakukan. Sebelum tahun 2017 pemerintah kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap DD dan ADD dari pemerintah Desa karena adanya kebijakan Apdesi dengan alasan bahwa jika seluruh dokumen melalui kecamatan, akan memakan waktu yang lama, padahal fungsi pengawasan terhadap pemerintah kecamatan sangatlah penting, sebab kecamatan berperan melakukan monitoring terhadap seluruh pengelolaan Dana Desa dan ADD, mulai dari tahapan persiapan musyawarah hingga Musrembang di tingkat kecamatan.

Permasalahan di Desa Awer dan Aketola Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan pengelolaan anggaran dana

Desa kenyataannya menuai masalah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pencairan samapi dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana Desa. Masalah pencairan dan realisasi anggaran dana desa di Desa Awer dan Aketola, sebagaimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masalah persiapan penetapan anggaran desa seringkali tidak ada komitmen bersama penetapan anggaran dana desa antara pemerintah Desa dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan anggaran dana desa tidak sesuai dengan program kerja yang ditetapkan bersama. Kemudian masalah pengelolaan anggaran dana desa setelah proses pencairan dilakukan masi saja ditemukan sejumlah bendahara desa yang mengabaikan peruntukan anggaran dana desa sesuai dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan bersama. Artinya bahwa masi saja terjadi penyimpangan peruntukan anggaran dana desa.

Wawancara dengan Sherlly Brogita Kepala Desa Awer, dan Yosis Kumambong Kepala Desa Aketola mengatakan bahwa, pengawasan Anggaran dana Desa sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan, namun pada tahun 2017 pemerintah Kecamatan Sahu Timur bagian PMD hanya melakukan pendampingan, hal ini juga adanya campur tangan kebijakan Asosiasi pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Barat, sehingga seluruh pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik.⁴

⁴Wawancara dengan Sherlly Brogita Kepala Desa Awer, dan Yosis Kumambong Kepala Desa Aketola dilakukan pada tanggal 1 juli tahun 2019



Berhubungan dengan pengawasan pengelolaan anggaran dana Desa oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur, sebagaimana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanpa pengawasan yang kurang baik terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Desa Awer dan Desa Aketola, maka seluruh realisasi anggaran tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan. padahal dalam setiap kegiatan musrembang di tingkat Desa nyatanya sudah melibatkan pemerintah kecamatan dalam menetapkan program kerja, jika pemerintah kecamatan hanya terlibat dalam kegiatan musrembang tanpa melakukan pengawasan terhadap peruntukan anggaran dana Desa maka pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program dengan baik, artinya bahwa realisasi anggaran akan berpengaruh pada program kerja yang ditetapkan tanpa ada pengawasan ketat dari pemerintah kecamatan.

Biasanya keterlibatan pemerintah kecamatan Sahu Timur dalam pengelolaan anggaran dana Desa hanya bersifat 3 bulan sekali ketika adanya pembuatan pembangunan infrastruktur Desa baik itu berupa fisik dan non fisik. jika kegiatan fisik pemerintah kecamatan hanya datang memonitoring infrastruktur program fisik yang dibuat oleh pemerintah Desa, itu pun hanya bersifat 3 (tiga) bulan sekali, sebagaimana dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kecamatan nyatanya kurang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa

dalam lingkup kecamatan Sahu Timur.

Legitimasi pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Desa, sekalipun dengan adanya Inspektorat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan pengawasan maupun audit keuangan Desa namun semestinya tidak membatasi wewenang pemerintah Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggara pemerintahan Desa dan keuangan Desa, sebab pengelolaan keuangan Desa memiliki tensi terjadi kerugian keuangan Negara, menurut peneliti dari segi perundang-undangan masih banyak terjadi tumpang tindih wewenang pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh masing-masing instansi yang diberikan kewenangan untuk itu, sama halnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Pemerintah Kecamatan, disatu sisi memiliki tujuan yang sama namun disisi yang lain menimbulkan ketidakpastian kewenangan yang dimiliki oleh Instansi terkait.

Menurut peneliti kedepan perlu disatukan persepsi terhadap masing-masing Instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dana Desa, baik ditingkat pusat yang melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, sebab hampir sebagian besar kebijakan mengenai pengelolaan keuangan Desa selalu bersumber dari dua kementerian yang berbeda, baik itu diatur oleh peraturan menteri dalam Negeri dan juga di atur oleh Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Oleh karena itu masalah penyatuan



persepsi kebijakan pengawasan Keuangan Desa harus terstruktur dan sistematis yang dari pusat hingga ke Daerah khususnya kepada instansi yang diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Persoalan tersebut yang telah di uraikan merupakan persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah kecamatan, meskipun adanya batasan wewenang pemerintah kecamatan dalam pengawasan anggaran dana Desa, bila ditinjau dari aspek yuridis formal kecamatan juga memiliki andil dalam kegiatan pengawasan anggaran dana Desa, sebab dalam setiap wilayah kecamatan terdapat urusan administrasi kecamatan dalam melakukan pengawasan administrasi Desa yang di dalamnya adalah pengelolaan anggaran dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pasal 225, Ayat 1 g: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.” Kemudian dalam PP No. 19 Tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan,

supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.” Pasal 112 ayat 2: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.” PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi, camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Sedangkan dalam ayat 2 huruf c yang berbunyi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Menurut Wanto,⁵ fungsi pengawasan pemerintah Kecamatan Sahu Timur akan dipertegas kembali pada tahun 2018 yakni dari tahapan persiapan dokumen pencairan anggaran dan Desa hingga pelaporan anggaran dana Desa, jadi setiap pencairan dana Desa harus melalui rekomendasi dari pemerintah Kecamatan sekaligus memberikan berita acara menyangkut dengan anggaran dana Desa.

Camat memiliki peran melakukan review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Setelah itu, Camat mengeluarkan

⁵Wawancara dengan Wanto Lao Kasi BPMD Kecamatan Sahu Timur dilakukan pada tanggal 1 juli tahun 2019



rekomendasi. Melalui rekomendasi itulah, dana ADD dan DD dapat dicairkan. Beberapa camat melakukan review secara detil hingga pengecekan ke dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Beberapa lainnya, memastikan sepanjang dokumen-dokumen yang dikirimkan memenuhi persyaratan dapat diberikan rekomendasi untuk pencairan.

Peran lain dari kecamatan adalah evaluasi laporan pertanggungjawaban APBDDesa. Peran yang dimainkan oleh kecamatan juga relatif bervariasi. Camat hanya melakukan verifikasi sebatas asal jangan melanggar peraturan. Sebagian lainnya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun proses evaluasi ini juga relatif dikeluhkan oleh pemerintah desa, karena beberapa hal, yaitu keterbatasan jumlah personil kecamatan, kinerja tim kecamatan yang tidak maksimal dan tidak adanya instrumen khusus untuk evaluasi, sehingga menyita waktu serta tidak adanya forum diskusi untuk membahas apa yang harus diperbaiki dari laporan pertanggungjawaban dimaksud.

Dengan tugas yang relatif signifikan dalam kerangka pemberdayaan dan mendorong kemandirian desa, maka selayaknya kecamatan memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dimaksud. Namun kenyataan bahwa kemampuan aparatur kecamatan masih sangat terbatas, terutama yang terkait dengan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat dari koreksi yang diberikan oleh kecamatan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa

tidak memberikan solusi konkrit bagaimana memperbaiki dokumen dimaksud.

Efektifitas tugas kecamatan juga memerlukan dukungan kebijakan yang memadai, terutama terkait dengan pendelegasian wewenang dari bupati/walikota kepada camat, nampak bahwa camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan desa lebih terkesan kebiasaan tanpa dukungan kebijakan formal. Akibatnya pelaksanaan tugas itu tergantung kepada tafsir dari masing-masing camat. Selain itu, besar kecilnya kewenangan yang didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat ikut menentukan besarnya peran kecamatan dalam pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Meski demikian, kewenangan yang diberikan kepada camat juga jangan sampai mengakibatkan dominannya peran camat terhadap pemerintahan dan masyarakat desa.

Faktor yang Berpengaruh Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Faktor Adanya Campur Tangan Dari APDESI

Masalah campur tangan asosia pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur juga merupakan perosalan yang dapat mempengaruhi jalannya wewenang pemerintah kecamatan untuk melakukan pengawasan anggaran dana Desa, sebab dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada tahun 2016-2017 pertemuan antara APDESI dengan unsur pemerintah



Daerah yakni BPMD dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang hasil dari sebuah pertemuan itu menyepakati bahwa pengelolaan anggaran dana Desa seluruhnya mulai dari tahapan penyusunan hingga pelaporan dana Desa akan dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut kenyataannya dapat melemahkan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di kecamatan Sahu Timur, Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertikal. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah, bimbingan, konsultasi, Pemberian pedoman, serta fasilitasi.

Faktor Terbatasnya Pegawai Pengawas Kecamatan

Kendala yang dihadapi pemerintah kecamatan Sahu Timur dalam melakukan pengawasan anggaran Dana Desa adalah kurangnya personil maupun sumber daya manusia. Sumber daya aparatur kecamatan juga merupakan salah satu titik kritis dalam optimalisasi fungsi kecamatan. Kapabilitas SDM kecamatan dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir pegawai kecamatan, yang dianggap sebagai

faktor penting dalam pengembangan SDM organisasi, Pendidikan yang tinggi membuat pegawai kecamatan memiliki keahlian dan pola pikir yang lebih baik daripada pegawai yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Dapat dikatakan SDM aparatur kecamatan merupakan kualitas kelas dua. Sementara itu, bila ada staf yang memiliki kinerja yang baik dipromosikan ke SKPD lain di kabupaten/kota seperti Dinas atau Sekretariat Daerah. Meski promosi ini menguntungkan bagi staf dimaksud, namun dalam konteks peningkatan kualitas kecamatan menjadi disinsentif.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa, masalah jumlah personil dan sumber daya manusia pemerintah kecamatan Sahu Timur perlu ditingkatkan untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan anggaran dan Desa. Ketersediaan personil dan sumber daya manusia selayaknya perlu penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mengantisipasi seluruh masalah terkait dengan realisasi anggaran dan Desa di tingkat Desa.

Pelaksanaan upaya pengawasan pemerintah kecamatan terhadap anggaran dana Desa berkenaan dengan aspek kesiapan petugas kecamatan bahwa petugas memegang peran penting dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Artinya, bahwa pengawasan tidak akan terlaksana dan berhasil jika petugas kecamatan tidak melaksanakan tugas dan fungsi. kemudian pengawasan akan berhasil jika petugas dibekali dengan disiplin ilmu yang cukup memadai, sebab keterampilan disiplin ilmu yang



memadai akan semakin memperlancar jalannya pengawasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kadar keilmuan para petugas kecamatan dalam memahami tugas dan fungsi. Selain itu Seminar dan workshop menjadi cara kedua untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari petugas kecamatan.

KESIMPULAN

1. Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, sudah dilakukan antara lain di Desa Awer dan Desa Aketola, namun pengawasan itu tidak dapat berjalan dengan baik, karean ada kewenangan lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. tahun 2017 pemerintah Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa, oleh karena pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pemerintah kabupaten yakni BPMD dan Inspektorat.
2. Faktor yang berpengaruh pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, yakni faktor adanya campur tangan dari APDESI dan faktor terbatasnya pengawai pengawas pemerintah kecamatan, kedua faktor ini kenyataanya melemahkan wewenang

pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

<http://www.pengawasanpemerintahkecamatan-terhadappemerintah-Desa>, diakses pada tanggal 29 spetember 2017.